



**P U T U S A N**

**Nomor : 2010 K / PID / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SUWARJI als GELENDO bin PAIMIN ;**  
**Tempat lahir** : Tulung Agung, Jawa Timur ;  
**Umur/tanggal. lahir** : 43 tahun / 1966;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun 3 Desa Cahaya Mas, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tani ;  
**Terdakwa berada di luar tahanan ;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Suwarji als Gelendo bin Paimin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kebun Karet Dusun 3 Desa Cahaya Mas, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau perbuatan itu mengakibatkan orang mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 WIB membuat titik api dengan membakar rumput dan ranting kering di kebun karet milik terdakwa di Dusun 3 Desa Cahaya Mas, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersebelahan dengan kebun karet milik korban Tarjo bin Yatmo, dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengumpulkan rumput-rumput yang sudah kering serta kayu-kayu kecil kemudian dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas terdakwa membakar rumput dan kayu yang sudah kering oleh terdakwa api tersebut dibiarkan mati sendiri, seharusnya terdakwa menjaga proses membakar tersebut untuk menjaga api tidak menjalar kemana mana dan memastikan api tersebut telah benar-benar mati dengan menyiram air atau tindakan lain untuk memastikan api pembakaran tersebut benar-benar sudah mati, namun terdakwa tidak melakukan hal itu semua dan membiarkan api tersebut mati sendiri tanpa adanya usaha untuk mematikan api tersebut kemudian terdakwa pulang. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekira pukul 17.30 WIB saksi Saipul bin Suharto pada saat melintas di kebun Sudiono melihat asap dan api yang masih hidup di bagian tepi jurang di kebun milik terdakwa kemudian saksi Saipul bin Suharto pulang kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekitar pukul 05.30 WIB ketika saksi korban Tarjo bin Yatmo ke kebun karetinya melihat kebun karetinya sudah terbakar bersama kebun karet milik Rifai dan Sudiono kemudian karena saksi korban Tarjo bin Yatmo pada tanggal 10 Oktober 2009 melihat terdakwa membuat titik api/ melakukan pembakaran di dalam kebunnya dan karena ada jalan api dari titik api yang dibuat oleh terdakwa yang merembet ke kebun saksi korban Tarjo, Rifai dan Sudiono atas hal tersebut kemudian saksi korban Tarjo melapor ke RT lalu saksi korban Tarjo, Rifai dan Sudiono bersama ketua RT dan terdakwa ke kebun untuk melihat dan terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 WIB membuat titik api dengan membakar rumput dan ranting kering di kebun karet milik terdakwa di Dusun 3 Desa Cahaya Mas Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mereka berkumpul untuk menyelesaikan hal tersebut dengan perdamaian namun tidak terjadi kesepakatan kemudian saksi korban melaporkannya ke Polisi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kebun karet milik Tarjo bin Yatmo seluas 1.75 ha dan kurang lebih 980 batang pohon karet terbakar seharga kurang lebih Rp. 120.000.000,- sedangkan kebun karet milik Rifai bin Jumari yang terbakar seluas 0,5 ha dan kurang lebih 300 batang pohon karet seharga kurang lebih Rp. 40.000.000,- serta kebun karet milik Sudiono bin Suharto yang terbakar seluas 0,5 ha dan kurang lebih 300 batang pohon karet seharga kurang lebih Rp. 40.000.000,-. Bahwa membakar hutan/ladang di larang oleh undang-undang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 1 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suwarji als Gelendo bin Paimin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan :
  - Tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwarji als Gelendo bin Paimin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus arang/abu dikembalikan pada terdakwa dan 3 (tiga) batang/ranting pohon karet yang terbakar dikembalikan pada pemiliknya yaitu Tarjo, Rifai, Sudiono ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 687/Pid.B/2009/PN.KAG., tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Suwarji als Gelendo bin Paimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suwarji als Gelendo bin Paimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa sebungkus abu/arang dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 3 (tiga) batang/ranting pohon karet bekas terbakar dikembalikan kepada saksi Tarjo, saksi Rifai dan saksi Sudiono ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 091/PID/2010/PT.PLG tanggal 3 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 687/Pid.B/2009/PN.KAG yang dimintakan banding sekedar pidana

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada terdakwa selengkapnya amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suwarji als Gelendo bin Paimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suwarji als Gelendo bin Paimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebungkus abu/arang dikembalikan kepada terdakwa saksi Tarjo, saksi Rifai dan saksi Sudiono ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2010/PN.KAG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2010/PN.KAG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2010 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 09 Juni 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Juni 2010 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung pada tanggal 9 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 02 Juni 2010 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 16 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara dan ada yang kurang lengkap yaitu sepanjang mengenai amar putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup yaitu :

Bahwa putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan tentang fakta fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Vide Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP) sedangkan pada huruf f dalam pasal tersebut diantaranya mensyaratkan Putusan Pemidanaan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal tersebut seyogyanya diartikan bahwa keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa didasarkan pada fakta dan keadaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga dapat diambil suatu keputusan yang tepat yang dapat dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagai akibat perbuatan pidananya yang terbukti ;

Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 091/PID/2010/PT.PLG tanggal 03 Mei 2010 menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 188 KUHP. Bahwa amar putusan Judex Facti menetapkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan ;

Bahwa putusan Judex Facti tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya Tarjo bin Yatmo, Rifai bin Jumari, Sudiono bin Suharto selaku korban yang mana atas perbuatan terdakwa kebun karet milik Tarjo bin Yatmo seluas 1,75 ha dan kurang lebih 980 batang pohon karet terbakar seharga kurang lebih Rp. 120.000.000,- sedangkan kebun karet milik Rifai bin Jumari yang terbakar seluas 0,5 ha dan kurang lebih 300 batang pohon karet seharga kurang lebih Rp. 40.000.000,- serta kebun karet milik Sudiono bin Suharto yang terbakar seluas 0,5 ha dan kurang lebih 300 batang pohon karet seharga kurang lebih Rp. 40.000.000,- yang semuanya pohon karet tersebut sudah siap untuk disadap/ dipanen, sehingga dengan hal tersebut para korban mengalami kerugian yang sangat besar baik materiil maupun moril dan merupakan satu-satunya sumber penghasilan dan kehidupan bagi para korban dan keluarganya dan terdakwa tidak ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan bermusyawarah guna memberikan ganti kerugian bagi para korban. Dan tentunya putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal baik prefentif maupun represif terhadap diri terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya ;

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa Judex Facti, telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana ditentukan oleh hukum (KUHP) tentang pembuktian unsur "karena kealpaannya menyebabkan kebakaran bagi barang, bahaya bagi orang lain atau berakibat matinya orang" sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung halaman 31 sampai dengan halaman 34 yang telah diambil alih pertimbangan hukumnya oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang ;

Karena pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menyatakan telah terbukti unsur "karena kealpaannya menyebabkan kebakaran bagi barang, bahaya bagi orang lain atau berakibat matinya orang" hanyalah didasarkan pada opini atau pendapat hakim semata tanpa didasarkan bahkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan khususnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Karena fakta hukumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan tidak ada satu orang saksipun yang melihat dan mengetahui saat berlangsungnya peristiwa kebakaran tersebut terjadi. Para

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi khususnya saksi korban mengetahui kebun karet miliknya terbakar adalah pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekitar jam 10.00 WIB dalam kondisi apinya telah padam dan kebun karetnya telah hangus. Adalah benar bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekitar jam 07,00 WIB ada membuat titik api untuk membakar rumput di kebun karet miliknya akan tetapi dua jam kemudian atau pada jam 09.00 WIB kemudian api tersebut telah dimatikan/dipadamkan dan baru pada jam 10.00 WIB terdakwa pulang meninggalkan kebun karet miliknya ;

Pendapat dan kesimpulan Yudex Facti, yang menyatakan bahwa terjadinya kebakaran di kebun karet milik saksi korban adalah disebabkan karena akibat kelalaian terdakwa, adalah merupakan pertimbangan hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan terlalu mengada-ngada. Karena faktanya tidak ada seorang saksipun yang melihat saat berlangsungnya peristiwa kebakaran terjadi, sehingga adalah tidak mungkin dapat diketahui secara pasti menurut hukum bahwa sumber api tersebut berasal dari titik api yang dibuat oleh terdakwa saat membakar rumput pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 dan akibat dari kelalaian Terdakwa ;

Karena selain telah dipastikan bahwa titik apinya telah dipadamkan pada jam 09.00 WIB, antara waktu terdakwa membuat titik api dengan terjadinya peristiwa kebakaran telah berselang selama 3 (tiga) hari dan pada hari kedua sebelum terbakarnya kebun karet korban, terdapat saksi-saksi yang berada di kebun terdakwa dari pagi hingga sore dan sama sekali tidak melihat adanya api di kebun tersebut ;

Atau tegasnya, pendapat Judex Facti tersebut bertentangan dan terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dwi Purnomo, saksi Muhammad Ansori, saksi Umar Torik, dan saksi Sutenang yang mana saksi-saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 atau hari kedua sebelum terjadinya kebakaran kebun karet korban saksi-saksi tersebut berada di kebun karet terdakwa dari pagi hingga sore hari dan sama sekali tidak melihat ada api atau asap, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa sumber api yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 tersebut berasal dari titik api yang dibuat oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekitar jam 07.00 WIB ;

Dan justru pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 atau satu hari sebelum terbakarnya kebun karet milik korban, terdapat saksi-saksi yang melihat bahwa Sdr. Ngadino alias Bodong ada membakar sampah di kebun karet yang berdekatan dengan kebun karet milik korban yang terbakar dan hal

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diakui sendiri oleh saksi Ngadino alias Bodong dimuka persidangan. Fakta hukum ini justru membuat kuat dugaan bahwa besar kemungkinan terbakarnya kebun karet milik korban adalah berasal dari titik api yang dibuat oleh saksi Ngadino alias Bodong karena jarak waktu antara pembuatan titik api dengan peristiwa terbakarnya kebun karet saksi korban hanyalah 1 (satu) hari saja dan antara titik api yang dibuat oleh Ngadino alias Bodong dengan kebun karet korban sangat berdekatan ;

Bahwa Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara yang dibuat oleh penyidik yang dilampirkan dalam berkas perkara bukanlah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum Cq. Pasal 184 KUHP, sehingga Gambar Skets Kejadian Perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memutuskan perkara ini. Dengan demikian maka Judex Facti yang berkeyakinan bahwa terbukti tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa didasarkan pada Gambar Skets Tempat Kejadian Perkara adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

Bahwa oleh karena tidak ada satu orang saksipun yang melihat langsung saat berlangsungnya peristiwa kebakaran tersebut, maka tidak ada alasan hukumpun untuk menyatakan tentang terbukti bahwa sumber api adalah berasal dari titik api yang dibuat oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Bahwa alasan-alasan dari terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena terbukti bahwa api menjalar berasal dari titik api yang dibuat terdakwa, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung dan Terdakwa SUWARJI als GELEND bin PAIMIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 Desember 2010** oleh **H. ATJA SONDJAJA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota-Anggota ;  
ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

K e t u a,  
ttd./ **H. ATJA SONDJAJA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ttd/ RITA ELSY, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H., sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, H. ATJA SONDJAJA, S.H., dan Hakim Agung/Pembaca I, I MADE TARA, S.H.

Jakarta, 27 Februari 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

**ttd.**

**Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2010 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)